



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Firmansyah als Anca bin H. Anwar Hasan;
2. Tempat lahir : Tanjung Selor, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga 1 RT. 014 RW 001 Kel. TanjungSelor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 7 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA FIRMANSYAH Als ANCA Bin H. ANWAR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” melanggar Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA FIRMANSYAH Als ANCA Bin H. ANWAR HASAN dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y81 nomor model vivo 1808 warna Merah Maron, menggunakan silicon/case/pelindung handphone karet Transparan, dengan nomer IMEI 1 861565042049072 dan IMEI 2 861565042049064;
 - 1 (satu) buah Provider Telkomsel, Kartu SIM dengan nomor 081215450802;
 - 1 (satu) buah Provider Indosat, Kartu IM3 dengan nomor 085752780817;
 - 1 (satu) buah Memori Micro merk W Stor ukuran 8 GB;
 - 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar berisikan Profil akun Michat dan hasil chatingan Michat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y81 nomor model vivo 1808 warna Merah Maron, menggunakan silicon/case/pelindung handphone karet Transparan, dengan nomer IMEI 1 861565042049072 dan IMEI 2 861565042049064;
 - 1 (satu) buah Provider Telkomsel, Kartu SIM dengan nomor 081215450802;
 - 1 (satu) buah Provider Indosat, Kartu IM3 dengan nomor 085752780817;
 - 1 (satu) buah Memori Micro merk W Stor ukuran 8 GB;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar berisikan Profil akun Michat dan hasil chatingan Michat.
- 9 (sembilan) lembar print out hasil tangkapan layar Handphone yang berisikan Profil akun Michat dan hasil Cahtingan Michat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa INDRA FIRMANSYAH Als ANCA Bin H. ANWAR HASAN pada tanggal lupa Bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jl. Mangga 1 RT.014 RW 001 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020 Terdakwa INDRA FIRMANSYAH Als ANCA Bin H. ANWAR HASAN mengunduh aplikasi Michat melalui Handphone merk VIVO Y81 1808 warna merah nomor handphone 081215450802 milik Terdakwa dengan nama akun "ANCA" dan pada saat Terdakwa membuat akun tersebut Terdakwa menggunakan nomor dengan maksud untuk mencari teman serta kenalan. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2020 Terdakwa mengubah akun Michat Terdakwa yang sebelumnya bernama "ANCA" menjadi "PUSPAWATY", Terdakwa juga mengganti foto profil akun tersebut dengan foto Saksi PUSPAWATI Bin ABDUL MUIS, jenis kelamin dari awalnya Laki-laki menjadi Perempuan, hobi Shopping dan salon. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud agar akun tersebut seolah-olah adalah milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PUSPA dikarenakan Terdakwa yang sebelumnya pernah menjalin hubungan spesial dengan Saksi PUSPA dan merasa sakit hati telah dibohongi, Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi PUSPA melalui telepon, Whatsapp dan Facebook dikarenakan Terdakwa telah diblokir oleh Saksi PUSPA. Selain itu Terdakwa mengubah akun tersebut menjadi seolah-olah akun milik Saksi PUSPA agar Terdakwa dapat mengetahui/mencari seseorang laki-laki lain yang Terdakwa curigai bersama dengan Saksi PUSPA.

Bahwa setelah Terdakwa mengubah nama, profil dan foto akun Saksi PUSPA, banyak orang/akun yang melakukan chatting ke akun "PUSPAWATY" dengan tujuan untuk membooking seseorang yang dimaksud sesuai dengan nama dan foto sesuai di akun "PUSPAWATY" tersebut, tidak sedikit dari orang/akun yang mengirimkan chat ke akun "PUSPAWATY" untuk meminta nomor handphone yang bisa dihubungi agar dapat melanjutkan proses "BO" (Booking Order/istilah yang dipakai dalam metode transaksi antara penyedia jasa layanan prostitusi online) namun oleh Terdakwa diberikan nomor Handphone milik Saksi PUSPA yang asli yaitu 082256310984.

Bahwa Saksi PUSPA seringkali mendapat chat Whatsapp, sms, video call dan telfon dari orang yang tidak dikenal dan mengajak kenalan serta menanyakan "benarkah ini kakak yang ada di Michat yang minta telepon" lalu orang tersebut menanyakan tentang "Open BO" di aplikasi Michat yang mengatasnamakan Saksi PUSPA tersebut.

Bahwa Terdakwa membuat akun pada aplikasi Michat dengan menggunakan identitas yakni nama dan photo dari Saksi PUSPA tanpa meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi PUSPA bahwa Terdakwalah yang membuat akun Michat tersebut.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puspawati binti Abdul Muis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



melakukan perbuatan tindak pidana yakni identitas Saksi digunakan di dalam aplikasi media sosial;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana di dalam aplikasi media sosial yakni aplikasi Michat dengan identitas Saksi dalam bentuk berupa gambar dan foto wajah dan nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas Saksi digunakan oleh Terdakwa dalam aplikasi media sosial Michat pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya identitas Saksi berupa foto dan nama Saksi digunakan dalam aplikasi media sosial Michat adalah dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengirim pesan chat Whatsapp kepada Saksi sekitar pukul 13.00 WITA yang bertanya kepada Saksi "salam kenal kak, ini Puspa ya yang punya akun Michat?" dan kemudian pada saat itu juga sekitar pukul 15.15 WITA Saksi mendapat telepon dari orang yang Saksi tidak kenal dan menanyakan kepada Saksi "kakak pakai aplikasi Michat kah?" dan Saksi jawab "nggak, kenapa?" lalu orang tersebut menjawab "nggak kenapa" kemudian orang tersebut menjawab lagi "serius kak?" dan terus Saksi menjawab "tolong di *screenshot* akunya" dan orang tersebut menjawab "bentar ya kak" setelah itu orang tersebut mengirimkan hasil *screenshot*-nya kepada Saksi;
- Bahwa dari hasil *screenshot* yang dikirimkan tersebut, Saksi melihat gambar foto dan nama Saksi namun nomor yang digunakan dalam aplikasi Michat tersebut bukan nomor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah membuat akun pada aplikasi Michat namun setelah kejadian ini Saksi langsung membuat aplikasi Michat untuk memancing orang yang membuat akun Michat dengan menggunakan nama dan foto Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggunakan identitas Saksi yakni nama dan foto Saksi pada aplikasi Michat tersebut adalah Terdakwa karena di dalam akun aplikasi Michat tersebut ada nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa terganggu karena Saksi tidak pernah merasa membuat akun dan chat di aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membuat aplikasi Michat tersebut karena Saksi pernah berpacaran dengan Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nomor milik dari Terdakwa masih tersimpan di dalam *handphone* milik Saksi;

- Bahwa yang membuat akun Michat dengan menggunakan identitas Saksi pada aplikasi Michat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang membuat akun pada aplikasi Michat tersebut adalah karena Saksi pernah menghubungi nomor yang terdapat pada akun aplikasi Michat tersebut dan pada saat dihubungi muncul nama Terdakwa yang nomornya masih Saksi simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan nama dan foto Saksi di akun aplikasi Michat yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi merasa kehormatan Saksi terganggu karena foto dan nama Saksi yang digunakan dalam aplikasi Michat tersebut pernah tertulis status "open BO" dan juga banyak orang yang tidak Saksi kenal mengirimkan pesan lewat Whatsapp dan sms, dan mereka mengirim pesan-pesan mengenai open BO tersebut karena pada obrolan Michat tersebut Terdakwa mengirimkan nomor Saksi;
- Bahwa setahu Saksi maksud kalimat "open BO" dalam status Michat tersebut adalah dapat di-*booking*;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu apa tujuan Terdakwa membuat akun pada aplikasi Michat tersebut dengan mempergunakan identitas Saksi namun setelah akhir-akhir ini Saksi tahu karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi oleh karena Saksi tidak mau berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membuat Akun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa identitas Saksi yakni foto dan nama Saksi digunakan oleh Terdakwa dalam aplikasi media sosial Michat adalah pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Joventus als Bokir als Pem anak dari Yohanes Mantes di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan masalah Terdakwa dengan saksi Puspawati binti Abdul

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis oleh karena Saksi diminta keterangan oleh Polisi sehubungan permasalahan “open BO” pada aplikasi Michat;

- Bahwa permasalahan bahasa “open BO” yang Saksi maksudkan adalah Saksi ada melakukan *chatting* melalui aplikasi Michat dimana akun tersebut bernama “Puspa” kemudian di dalam *chatting* tersebut Saksi dengan akun “Puspa” tersebut membahas masalah “open BO”;

- Bahwa nama akun milik Saksi adalah “Tergestarter”;

- Bahwa kegunaan aplikasi Michat adalah untuk mencari teman namun yang Saksi rasakan selama menggunakan aplikasi Michat kurang lebih selama 3 (tiga) bulan banyak akun-akun palsu tentang hal-hal yang berbau porno;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nomor saksi Puspa yang berkirim *chat* dengan Saksi di aplikasi Whatsapp tersebut sama dengan nomor yang terdaftar dengan akun “Puspa” di aplikasi Michat tersebut karena Saksi tidak pernah membuka profile dari akun puspa di aplikasi tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui apakah nomor yang dikirim melalui *chatting* Michat tersebut sama dengan nomor yang terdaftar dengan akun Michat tersebut;

- Bahwa ketika akun Michat atas nama “Puspa” tersebut memberikan nomor yang bisa dihubungi, Saksi merespon dengan menggunakan nomor *Handphone* Saksi yang bernomor 082221483370 langsung menghubungi melalui via telepon ke nomor yang diberikan akun Michat atas nama “puspa” yang bernomor 082256310984, dan kemudian Saksi bertanya “ini puspa kah?” kemudian yang Saksi telepon tersebut mengatakan “oh masnya juga ketipu? itu ada orang yang mengatasnamakan saya” kemudian Saksi menjawab “oh maaf mba”, kemudian Saksi mendapat *chat* melalui Whatsapp dari nomor 082256310984 yang meminta *screenshot* percakapan Saksi dengan akun Michat atas nama “Puspa”, kemudian Saksi mengirimkan hasil *screenshot*-nya, Saksi lalu mengirimkan pesan SMS ke nomor 082256310984 dengan mengatakan “sore mbak, dimana orang itu tinggal ya? Biar saya bantu nyariin ntar mba”, tetapi Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan nomor 082256310984 tersebut;

- Bahwa nomor *Handphone* yang Saksi gunakan untuk membuat akun Michat atas nama “Tergestarter” adalah nomor 082221483370;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya mengetahui pemilik atau yang menggunakan nomor Handphone (HP) 082256310984 tersebut adalah saudari Puspa atau sesuai dengan akun Michat yang bernama "Puspa" tersebut namun setelah Saksi menghubunginya dan menanyakan kebenarannya Saksi kemudian diberitahukan oleh orang yang Saksi telepon tersebut bahwa Saksi terkena tipu, lalu Saksi mengetahui bahwa akun Michat yang bernama "Puspa" adalah akun palsu atau akun yang digunakan orang lain;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana menggunakan identitas orang lain pada media sosial yakni aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tindak pidana di dalam aplikasi media sosial tersebut adalah dengan menggunakan identitas berupa foto dan nama yang bukan nama Terdakwa melainkan nama orang lain yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan pastinya membuat akun aplikasi Michat dengan menggunakan identitas berupa nama dan foto dari saksi Puspa kemungkinan pada awal bulan Oktober 2020 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar benar semuanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat akun Michat dengan identitas saksi Puspa pada aplikasi Michat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat aplikasi Michat yang Terdakwa gunakan dengan nama dan foto dari saksi Puspa adalah banyak digunakan orang untuk melakukan kegiatan seks contoh bisa pesan cewek BO dan video seks;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada saksi Puspa untuk membuat akun pada aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan membuat akun Michat tersebut tetapi seingat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Michat tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Puspa pernah mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y81 nomor model vivo 1808 warna Merah Maron, menggunakan silicon/case/pelindung handphone karet Transparan, dengan nomer IMEI 1 861565042049072 dan IMEI 2 861565042049064;
2. 1 (satu) buah Provider Telkomsel, Kartu SIM dengan nomor 081215450802;
3. 1 (satu) buah Provider Indosat, Kartu IM3 dengan nomor 085752780817;
4. 1 (satu) buah Memori Micro merk W Stor ukuran 8 GB;
5. 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar berisikan Profil akun Michat dan hasil chatting Michat.
6. 9 (sembilan) lembar print out hasil tangkapan layar Handphone yang berisikan Profil akun Michat dan hasil Chatting Michat.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Joventus pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 melakukan chat pada aplikasi Michat dengan sebuah akun dengan nama "Puspa" dan membahas masalah "open BO";
- Bahwa pada saat melakukan chat tersebut, saksi Joventus diberikan nomor handphone dengan nomor 082256310984 oleh akun bernama "Puspa" tersebut dan kemudian ditelepon oleh saksi Joventus;
- Bahwa setelah telepon oleh saksi Joventus, terhadap nomor yang diberikan tersebut ada yang mengangkat yakni saksi Puspawati lalu saksi Joventus bertanya "ini Puspa kah?" dan dikatakan oleh saksi Puspawati "oh masnya juga ketipu? itu ada orang yang mengatasnamakan saya", lalu saksi Puspawati meminta pada saksi Joventus untuk melakukan screenshot percakapan Saksi Joventus dengan akun Michat atas nama "Puspa", kemudian Saksi Joventus mengirimkan hasil screenshot-nya tersebut kepada saksi Puspawati;
- Bahwa terhadap *screenshot* percakapan Saksi Joventus dengan akun Michat atas nama "Puspa" diketahui bahwa akun tersebut menggunakan foto dan nama saksi Puspawati;
- Bahwa dari nomor *handphone* yang tertera pada akun tersebut, saksi Puspawati mengetahui bahwa itu adalah nomor Terdakwa karena saksi Puspawati mengenalnya dan masih menyimpan nomor Terdakwa di *handphone* saksi Puspawati;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada saksi Puspawati untuk menggunakan nama dan foto saksi Puspawati di akun Michat yang Terdakwa buat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
4. Unsur “agar dianggap seolah-olah data yang otentik”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Indra Firmansyah Als Anca Bin H. Anwar Hasan dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa “dengan sengaja” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sebagaimana maksud dari pelaku atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya baik terhadap perbuatannya tersebut maupun akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi Puspawati binti Abdul Muis dan saksi Joventus als Bokir als Pem anak dari Yohanes Mantes serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya diketahui bahwa sekitar bulan Oktober 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, Terdakwa membuat akun aplikasi Michat dengan menggunakan nama "Puspa" dan foto saksi Puspawati binti Abdul Muis tanpa adanya tanpa persetujuan maupun izin dari saksi Puspawati binti Abdul Muis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Puspawati binti Abdul Muis dan saksi Joventus als Bokir als Pem anak dari Yohanes Mantes diketahui bahwa Terdakwa yang menggunakan aplikasi Michat dengan menggunakan akun yang bernama "Puspa" yang menyatakan bahwa akun tersebut menyediakan jasa "open BO" atau dapat di-booking;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membuat akun dengan menggunakan nama dan foto saksi Puspawati binti Abdul Muis adalah karena Terdakwa yang pernah menjalin hubungan pacaran dengan saksi Puspawati binti Abdul Muis merasa kecewa dengan saksi Puspawati binti Abdul Muis tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang sehingga unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "penciptaan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "proses, cara, perbuatan menciptakan";

Menimbang bahwa Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Puspawati binti Abdul Muis dan saksi Joventus als Bokir als Pem anak dari Yohanes Mantes serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya diketahui bahwa sekitar bulan Oktober 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Selor, Terdakwa membuat akun aplikasi Michat dengan menggunakan nama "Puspa" dan foto saksi Puspawati binti Abdul Muis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "agar dianggap seolah-olah data yang otentik";

Menimbang bahwa "data otentik" adalah informasi yang terdapat di dalam akta otentik;

Menimbang bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi Puspawati binti Abdul Muis dan saksi Joventus als Bokir als Pem anak dari Yohanes Mantes serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya diketahui Terdakwa telah membuat akun aplikasi Michat dengan menggunakan nama "Puspa" dan foto saksi Puspawati binti Abdul Muis yang bertujuan agar orang yang melihat akun tersebut mengira bahwa yang memiliki dan menjalankan akun tersebut adalah saksi Puspawati binti Abdul Muis;

Menimbang bahwa nama dan foto adalah data-data yang dapat ditemukan di dalam akta-akta otentik sehingga dengan dipergunakannya nama dan foto dari saksi Puspawati binti Abdul Muis oleh Terdakwa dalam akun aplikasi Michat tersebut oleh Terdakwa, maka orang yang melihat akun aplikasi Michat dengan nama "Puspa" tersebut akan mengira bahwa data dan foto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di akun tersebut adalah data otentik yang dimiliki oleh Puspawati binti Abdul Muis;

Menimbang bahwa dengan demikian maka “data otentik” dalam perkara ini dapat didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh dari alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yakni membuat akun atas nama saksi Puspawati binti Abdul Muis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “agar dianggap seolah-olah data yang otentik” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y81 nomor model vivo 1808 warna Merah Maron, menggunakan silicon/case/pelindung handphone karet Transparan, dengan nomer IMEI 1 861565042049072 dan IMEI 2 861565042049064;
2. 1 (satu) buah Provider Telkomsel, Kartu SIM dengan nomor 081215450802;
3. 1 (satu) buah Provider Indosat, Kartu IM3 dengan nomor 085752780817;
4. 1 (satu) buah Memori Micro merk W Stor ukuran 8 GB;
5. 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar berisikan Profil akun Michat dan hasil chatingan Michat.
6. 9 (sembilan) lembar print out hasil tangkapan layar Handphone yang berisikan Profil akun Michat dan hasil Cahtingan Michat.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Indra Firmansyah als Anca bin H. Anwar Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak melakukan penciptaan Informasi Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Indra Firmansyah als Anca bin H. Anwar Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y81 nomor model vivo 1808 warna Merah Maron, menggunakan silicon/case/pelindung handphone karet Transparan, dengan nomer IMEI 1 861565042049072 dan IMEI 2 861565042049064;
 - 1 (satu) buah Provider Telkomsel, Kartu SIM dengan nomor 081215450802;
 - 1 (satu) buah Provider Indosat, Kartu IM3 dengan nomor 085752780817;
 - 1 (satu) buah Memori Micro merk W Stor ukuran 8 GB;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar print out hasil tangkapan layar berisikan Profil akun Michat dan hasil chatingan Michat.

- 9 (sembilan) lembar print out hasil tangkapan layar Handphone yang berisikan Profil akun Michat dan hasil Cahtingan Michat.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami, Jasael, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mln